



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya, untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, Universitas Palangka Raya menyusun rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional;
 - b. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat program dan rencana pembangunan lima tahun yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor;
 - c. bahwa Rencana Strategis Universitas Palangka Raya Tahun 2025-2029 telah dilakukan pembahasan serta mendapat persetujuan dari Senat Universitas Palangka Raya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Strategis Universitas Palangka Raya Tahun 2025-2029.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;

- 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 14 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56854/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TAHUN 2025-2029

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Universitas Palangka Raya Tahun 2025-2029 untuk selanjutnya disingkat Renstra UPR 2025-2029.
- (2) Renstra UPR 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, tata nilai universitas, sasaran strategis dan arah pengembangan, program strategis dan kegiatan penunjang, indikator dan target kinerja, kerangka pendanaan, serta strategi implementasinya.

(3) Renstra UPR.....

- (3) Renstra UPR 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Renstra UPR 2025-2029 ini digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam:

- a. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan;
- b. Penyusunan rencana strategis unit kerja;
- c. Penyusunan perjanjian kinerja;
- d. Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
- e. Penyelenggaraan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pasal 3

- (1) Implementasi Renstra UPR 2025-2029 dilaksanakan oleh Rektor beserta jajaran pimpinan di tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, lembaga, dan seluruh unit-unit di lingkungan Universitas Palangka Raya
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan program kegiatan, Rektor beserta Wakil Rektor bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, agar dalam implementasinya selaras dan sesuai dengan dokumen Renstra UPR 2025-2029.
- (3) Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan UPT di lingkungan UPR berkewajiban untuk menjabarkan Renstra UPR 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis masing-masing unit kerja, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- (4) Rektor melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen rencana dan pelaksanaannya dengan dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) UPR secara rutin dan berkala.

(5) Dalam hal.....

- (5) Dalam hal target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra UPR 2025-2029 ini tidak dapat atau sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala, maka dokumen Renstra UPR 2025-2029 ini dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.

Pasal 4

- (1) Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Palangka Raya Tahun 2020-2024 masih berlaku sampai dengan periode Renstra tersebut berakhir di tahun 2024, dan selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 24 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ttd

Prof. Dr. Ir. SALAMPAK, M.S.
NIP. 196404061998031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd

LUSIANA VEGA, S.E., M.Si
NIP. 196502031985022002